
EKSISTENSI SANKSI ADAT KASEPEKANG DI DESA ADAT BANJAR CUKCUKAN DESA MEDAHAN KECAMATAN BLAHBATUH KABUPATEN GIANYAR

Gede Agus Perdika Putra, A.A Sagung Laksmi Dewi, Luh Putu Suryani
Fakultas Hukum, Universitas Warmadewa, Denpasar - Bali, Indonesia
aguspardika97@gmail.com, laksmidewi29@gmail.com, Luh Putu Suryani

Abstrak

Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Sanksi adat kasepekang ini sudah sering kali berjalan dan dikenal sangat luas di seluruh wilayah adat di Bali. Penerapan sanksi adat di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dan bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar. Metode penelitian empiris menggunakan teori *receptie*, teori *receptio in complexu* dalam konsep negara hukum untuk mengkaji fenomena yang terjadi saat ini dalam ketertiban kehidupan masyarakat khususnya di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar didasari pada Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan sanksi adat kasepekang dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan – tahapan berupa memberikan petunjuk (*pitutur ayu*), memberikan teguran – teguran (*penglemek*) sampai pada disisihkan (*Kasepekang*) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat banjar. Tujuan dapat dibedakan dengan desa dinas yang definisinya bahwa mengatur hukum sesuai dengan hukum pemerintahan nasional yang secara hirarki pemerintahan merupakan struktur pemerintah pusat terbawah yang bertugas di suatu wilayah kelurahan atau desa dinas, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa pakraman (hanya khusus di wilayah desa tersebut). Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat Banjar Adat.

Kata Kunci: Eksistensi, Sanksi Adat, Kasepekang

Abstract

*The customs and habits of the Hindu community in Bali are maintained, fostered, and led by an institution called the Traditional Village, which is a village that has a different status, position, and function from the official village (government administrative village), both in terms of government and from the community's point of view. This traditional kasepekang sanction has often been carried out and is widely known in all customary areas in Bali. The application of customary sanctions in the Banjar Cukcukan Traditional Village, Medahan Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency and what are the obstacles in the application of customary sanctions in the Banjar Cukcukan Traditional Village, Medahan Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency. The empirical research method uses *receptie* theory, *receptio in complexu* theory in the concept of the rule of law to examine current phenomena in the order of people's lives, especially in the Banjar Cukcukan Traditional Village, Medahan Village, Blahbatuh District, Gianyar Regency based on Bali Regional Regulation Number 4 of 2019., Namely Kelihan Banjar or Kelihan Adat with stages in the form of giving advice (*pitutur ayu*), giving warnings (*penglemek*) to being set aside (*Kasepekang*) from the activities of social organizations of the banjar community. The purpose can be distinguished from the official village whose definition is that regulating the law in accordance with the national government law which hierarchically government is the lowest central government structure in*

charge of a sub-district or official village area, while the customary village or Pakraman village regulates the law in accordance with the law in the Pakraman village (only specifically in the village area).

Keywords: Existence, Customary Sanctions, Kasepekang

I. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Masalah

Sejak terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia sebetulnya telah terjamin hak otonom setiap wilayah tertuang dalam pasal 18 B ayat (2) UU Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menyatakan bahwa negara mengakui serta menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. (Soepomo, 2003)

Bali merupakan daerah yang memiliki aneka ragam adat, budaya dan kebiasaan di setiap wilayahnya atau desanya termasuk peraturan di setiap desa khususnya desa pakraman atau desa adat yang cenderung berbeda dibandingkan desa lainnya, dan hal ini juga membentuk sebuah sistem peraturan di sebuah desa berbeda bahkan jika di lihat peraturan tersebut bisa di bagi menjadi 2 (dua) tipe peraturan, yaitu peraturan di desa dinas dan desa pakraman atau desa adat yang secara tugas pemerintahan sangat berbeda fungsi, tugas dan tanggung jawabnya.

Secara umum dapat dibedakan dengan desa dinas yang definisinya bahwa desa dinas mengatur hukum sesuai dengan hukum pemerintahan nasional yang secara hirarki pemerintahan merupakan struktur pemerintah pusat terbawah yang bertugas di suatu wilayah kelurahan atau desa dinas, sedangkan desa adat atau desa pakraman mengatur hukum sesuai dengan hukum di desa pakraman (hanya khusus di wilayah desa tersebut). Peraturan-peraturan desa adat di Bali begitu beragam dan berbeda antara desa satu dengan desa lainnya, sehingga banyak sekali peraturan adat yang ada di Bali. Peraturan-peraturan tersebut menyangkut aturan tentang kelahiran, kehidupan, sampai kematian dan juga tentang hubungan manusia dengan tuhan (Parahyangan), hubungan manusia dengan alam atau lingkungan (Palemahan) dan hubungan manusia dengan manusia itu sendiri (Pawongan). (V.E.Korm, 2017) menyatakan bahwa hukum Adat Bali merupakan kompleks norma-norma, baik dalam wujudnya yang tercatat maupun yang tidak tercatat, berisi perintah, kebolehan dan larangan, yang mengatur kehidupan masyarakat hukum adat Bali yang menyangkut hubungan antara sesama manusia, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan hubungan antara manusia dengan Tuhannya dengan tujuan mensejahterakan umat manusia. Hukum Adat Bali sangat kental dengan pengaruh agama Hindu, karena kuatnya pengaruh agama Hindu sehingga sulit membedakan mana aspek kehidupan orang Bali bersumber dari kebudayaan, tradisi maupun kebiasaan masyarakat Bali dan mana yang bersumber dari agama Hindu. Tujuan hukum adat Bali adalah adanya keharmonisan hubungan antara manusia, alam lingkungan dan penciptanya yang merupakan penerapan filosofi Tri Hita Karana (Darmawan, 2020) menyebutkan bahwa dimana ada masyarakat, di sana ada hukum". Pernyataan tersebut, juga didukung oleh Apeldoorn (Mustafa, 2003) yang menyatakan bahwa "hukum ada di seluruh dunia, di mana ada masyarakat manusia". Kedua pendapat tersebut berlandaskan pada tujuan hukum yang mengatur kehidupan bermasyarakat demi mencapai ketertiban umum. Tanpa adanya hukum, maka tidak akan tercapai kehidupan masyarakat yang tertib (Srilaksmi, N. K. T., Prabawa G. A., & Suciani, 2020)

Hukum dalam suatu wilayah tidaklah muncul begitu saja, namun merupakan bagian dari budaya masyarakat. Dengan kata lain, hukum berasal dari kebiasaan masyarakat. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh Savigny (Mustafa, 2003) Adat dan kebiasaan masyarakat Hindu di Bali dipelihara, dibina, dan dipimpin oleh suatu lembaga yang dinamakan Desa Adat yakni suatu desa yang berbeda status, kedudukan, dan fungsinya dengan desa dinas (desa administratif

pemerintahan), baik ditinjau dari segi pemerintahan maupun dari sudut pandang masyarakat. Dengan penjelasan bahwa Desa Adat ialah desa yang dilihat fungsinya di bidang adat (desa yang hidup secara tradisional sebagai perwujudan dari lembaga adat), sedangkan Desa Dinas ialah desa yang dilihat fungsinya di bidang pemerintahan merupakan lembaga pemerintahan yang paling terbawah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah.

Peraturan Daerah Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat yang dalam definisinya adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat hindu secara turun temurun dalam ikatan khayangan tiga atau khayangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.

Konsep ini secara hindu disebut sebagai Tri Hita Karana yang berarti tiga penyebab kebahagiaan dan dari konsep inilah peraturan-peraturan adat di setiap desa adat di gali berdasarkan kebiasaan dan budaya setiap desa adat dan dituangkan sebagai peraturan adat yang dikenal dengan nama awig-awig dan perarem, berdasarkan hasil rapat atau Pesamuhan Agung Majelis Utama Desa Pakraman yang merupakan majelis tertinggi dari Desa Adat.

Awig-awig merupakan aturan yang dibuat oleh krama desa / Banjar Pakraman yang dipakai sebagai pedoman dalam melaksanakan Tri Hita Karana sesuai dengan Desa Mawacara dan Dharma Agama. Awig-awig atau peraturan desa adat tersebut memuat tentang aturan penduduk desa (krama desa) yang dapat dikategorikan menjadi 2 (dua) yaitu : penduduk adat asli (krama adat), penduduk pendatang yang beragama hindu (krama tamiu) dan penduduk pendatang yang beragama non hindu (tamiu). Penduduk adat asli di dijabarkan penduduk yang memang menetap dari turun temurun di desa adat, beragama hindu dan telah memiliki tempat tinggal yang merupakan penduduk pokok yang bertanggung jawab akan kegiatan-kegiatan adat yang dilakukan di desa adat, sedangkan penduduk lainnya seperti krama tamiu dan tamiu mempunyai tanggung jawab seperti yang di atur dalam peraturan adat desa adat setempat atau awig-awig.

Setiap aturan tidak terkecuali dengan awig-awig dan perarem akan memiliki sanksi sebagai tindakan untuk memberi efek jera kepada setiap orang yang diatur di dalam masyarakat desa adat. Salah satu keunikan aturan desa adat atau desa pakraman di Bali yakni adanya sanksi adat yang bersifat lembut sebagai teguran dan sampai yang cukup keras bagi masyarakat adat yang melakukan kesalahan atau pelanggaran aturan desa adat di wilayah tersebut.

Salah satu sanksi adat yang cukup keras adalah Kasepe kang. Kasepe kang merupakan sanksi adat Bali, dimana si penerima sanksi akan dikucilkan, diasingkan atau diberhentikan untuk ikut di desa (Madesa). Hal ini dikarenakan si pelaku sanksi melanggar aturan desa adat berkali-kali (keterlalaan), sehingga sanksi ini dianggap pantas untuk diberikan. Selain itu seorang atau kelompok anggota desa yang dianggap melanggar norma- norma hukum yang dalam bahasa adat Bali di sebut dengan "awig-awig" yang berlaku di desa tersebut, dengan sanksi dikucilkan dari desa adat setempat, dilarang tinggal di wilayah tersebut, tidak boleh menggunakan fasilitas adat berupa kuburan dan tempat suci (Pura) dan juga dilarang berkomunikasi atau bersosialisasi dengan masyarakat atau anggota desa adat lainnya. Krama desa adat juga dilarang berbicara kepada orang yang sedang kasepe kang, tak boleh menolong orang atau kelompok itu, dan orang atau kelompok yang sedang menjalani hukuman kasepe kang tidak mendapatkan pelayanan apa pun dari adat. Bahkan orang atau kelompok yang kasepe kang dilarang ke pura milik desa adat untuk bersembahyang. Hukum kasepe kang hanya untuk krama Bali di wilayah adat tertentu yang beragama Hindu, untuk itu selain krama Bali yang diantaranya adalah para pendatang atau agama lain tidak terkena hukum kasepe kang atau hukum adat itu.

Seperti hal nya yang terjadi pada tahun 2018 dimana beberapa kepala keluarga yang bernama I Dewa Nyoman Kisid sekeluarga mendapatkan sanksi adat berupa kasepe kang karena dianggap melanggar kesepakatan masyarakat dengan menggugat tanah yang telah disertipatkan oleh Desa Adat sehingga terjadi perbedaan pendapat dengan masyarakat, sehingga dikenakan atau di jatuhkan sanksi adat berupa kasepe kang.

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penerapan sanksi adat kasepehang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar?
2. Bagaimanakah hambatan-hambatan dalam penerapan sanksi adat kasepehang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar?

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris (Joko, 2013) dengan pendekatan sosiologi hukum dengan menganalisis dan mempelajari regulasi yang terkait dengan isu hukum dalam penelitian berupa meneliti aspek hukum serta pengaruh aturan hukum di tengah masyarakat, dengan mengedepankan pendekatan yuridis dan sosiologis serta aspek ekonomis masyarakat. Data dan sumber data yang di pakai dalam penyusunan karya ilmiah ini adalah meliputi bahan hukum primer, sekunder dan tertier. Teknik pengumpulan data dengan wawancara, analisis data secara kualitatif dan deskriptif.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penerapan Sanksi Adat Kasepehang Di Desa Adat Cucukan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar

Hukum adat adalah sistem hukum yang dikenal dalam lingkungan kehidupan sosial di Indonesia dan negara-negara Asia lain nya seperti Jepang, India, dan Tiongkok. Sumbernya adalah peraturan-peraturan hukum tidak tertulis yang tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Karena peraturan-peraturan ini tidak tertulis dan tumbuh kembang, maka hukum adat memiliki kemampuan menyesuaikan diri dan elastis.

Segala perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat merupakan perbuatan illegal sehingga hukum adat mengenal ikhtiar-ikhtiar untuk memperbaiki hukum jika hukum itu dilanggar. Perbuatan yang bertentangan dengan hukum adat ini disebut dengan delik adat. Terganggunya keseimbangan masyarakat adat atau terjadinya delik adat dapat terjadi bukan saja terhadap suatu yang berwujud nyata, akan tetapi juga terhadap suatu yang tidak berwujud. Hal ini disebabkan masyarakat hukum adat memiliki alam pikiran yang komunalis dan religius magis yang kuat. Alam pikiran masyarakat hukum demikian memandang kehidupan ini sebagai sesuatu yang homogen dalam mana kedudukan manusia adalah sentral ((Soepomo, 1983)

Pikiran yang kotor dapat dikembalikan dengan ajaran tatwa, jnana, susila, agama dan juga upacara yadnya. Prayascita adalah lambang penyucian rohani. Banten prayascita selalu disertai dengan banten byakala yang merupakan penyucian secara lahiriah (Wiana, 2002)STAHN Mpu Kuturan Singaraja 48 kontroversi berkepanjangan. Kontroversi tersebut, hingga berujung pada pertanyaan masih relevankah sanksi ini diterapkan dan apakah sanksi ini tidak bertentangan dengan HAM. Apabila ditinjau dari format dan substansi awig-awig tertulis di desa pakraman, pada umumnya disusun sesuai contoh awig-awig tertulis yang dikeluarkan Pemerintah Propinsi Bali, walaupun sebenarnya tidak ada keharusan untuk itu. Dalam imba (contoh) awig-awig tetulis yang dimaksud, sanksi adat kasepehang masih dicantumkan sebagai salah satu sanksi adat. Oleh karena itu, menjadi masuk akal kalau dalam awig-awig tertulis desa pakraman di Bali, dicantumkannya sanksi adat kasepehang, sebagai salah satu sanksi yang dapat dikenakan kepada krama desa yang dianggap terbukti melakukan pelanggaran adat tertentu. Namun apabila ditinjau dari konsep dan pengertian HAM, maka beberapa kalangan menilai bahwa sanksi kasepehang dapat dinilai melanggar HAM. Mengacu pada pendapat yang dikemukakan (Astuti, 2010) menyatakan bahwa kasepehang atau pemberhentian sementara sebagai warga desa, dalam praktiknya dinilai melanggar hak asasi manusia (HAM). Hal ini karena dalam praktik orang yang terkena sanksi kasepehang mendapatkan pelarangan penggunaan kuburan dan pura. Disamping itu, dengan dijatuhkannya sanksi kasepehang terhadap seseorang, itu berarti orang yang bersangkutan tidak diajak bertegur sapa atau berkomunikasi, tidak mendapat pelayanan secara adat (misalnya arah-arahan dan segala informasi lainnya), bahkan ada ang berimbas pada tindakan tidak mendapatkan pelayanan kedinasan.

Menurut (Soepomo, 2003) Hukum Adat adalah sinonim dari hukum tidak tertulis didalam peraturan legislatif, hukum yang hidup sebagai konvensi di badan-badan negara (parlemen,

dewan Provinsi, dan sebagainya), hukum yang hidup sebagai peraturan kebiasaan yang dipertahankan dalam pergaulan hidup, baik di kota maupun di desa-desa.

Kasepekaang adalah salah satu istilah sanksi hukum adat di pulau Bali untuk mereka yang dikeluarkan atau dikucilkan dari desa adat berdasarkan awig-awig atau hukum adat yang berlaku di daerah itu sampai yang bersangkutan membayar kewajiban denda adat. Kasepekaang tidak menyangkut hukuman badan, karena tidak ada penahanan, tidak juga tahanan rumah atau kota karena yang bersangkutan bisa keluar rumah dan keluar kota sebeb-bebasnya.

Sanksi Adat Kasepekaang biasanya di jatuhkan oleh Kelihan Banjar dalam Paruman Banjar sebelum disepakati oleh Desa Adat. Banjar itu sendiri adalah tempat untuk menjalin hubungan sosial kemasyarakatan di Bali yaitu sebuah bale banjar yang secara umum oleh masyarakat Bali digunakan untuk melaksanakan segala kegiatan adat seperti contohnya: paruman desa adat, ngayah sebagai kewajiban yang berkaitan dengan kegiatan sosiokultural banjar adat. Kehidupan sebuah banjar di Pulau Bali dalam kronologi sejarahnya pada abad XI, sejak pemerintahan Raja Ugrasena dari wangsa Warmadewa di Bali dalam perjalanan sejarah Bali, disebutkan bahwa penataan desa dengan sistem banjar sudah dimulai, masyarakat diberikan kesempatan berkembang melalui mekanisme hubungan sosial yang berpusat pada banjar masing-masing.

Tahapan dari penerapan dan penjatuhan sanksi kasepekaang di Desa Adat Desa Adat Cucukan, Kabupaten Gianyar yang dipaparkan oleh Bandesa Adat Desa Adat Cucukan pada Palet 1 Pawos 72 adalah sebagai berikut :

Ha. Kalaksana yang olih Prajuru Desa/Banjar Kasarengin oleh Krama Sasakeha tigang diri maka saksi;

Na. Sang ngarampang sangkanin darsana ngambil barang utawi nywenin tanem tuwuh, akehnya manut ring hutang sang karampag, sang karampag mangda lila nyakserahang barangnyane pinaka wala;

Ca. Prajuru patut mapiseken ring sang karampag mangda barang sane karampag digelis katebus, masengker awuku (7 rahina)

Ra. Prade ring kutus rahinane barang inucap nentn katebus, barang inucap kangkat kaadol;

Ka. Sang ngarampang nenten dados ngambil salwir barang sane patut kainggilang manut agama miwah jantos mademang pangupajiwian sang karampag.

Dari penjelasan di atas dapat dilihat bahwa intinya penjatuhan sanksi kasepekaang di Desa Adat Desa Adat Cucukan tidak semena-mena dilakukan (tidak terburu-buru untuk dijatuhkan).

Penerapan sanksi Awig-awig Desa Adat terhadap pelanggaran oleh krama Desa Adat Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar, seperti halnya masyarakat hukum adat di tempat-tempat lainnya merupakan satu kenyataan yang tidak dapat di pungkiri lagi. Sehingga bila terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah disepakati (awig-awig) akan menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan atau disharmonis skala niskala (dunia akhirat). Penerapan sanksi awig-awig Desa Adat Desa Adat Cucukan, Kecamatan Blahbatuh di laksanakan berdasarkan beberapa tahapan diantaranya :

1. SAMA : Marupa Pitutur Ayu

Artinya saat ada kesalahan yang diakukan oleh warga masyarakat akan di berikan teguran – teguran untuk kebaikan.

2. BEDA : Kedukain panglemek , Kecepikang

Artinya bahwa setelah teguran–tegruan itu tidak diindahkan akan di lakukan pemanggilan dengan memberikan ultimatum untuk di sisihkan dari aktivitas sosial di masyarakat banjar.

3. DANA : Pamidana marupa Jinah

Setelah teguran dan ultimatum dapat dilaksanakan, maka akan diberikan sanksi pembayaran berupa uang denda yang di sepakati oleh warga masyarakat.

4. DANDA : Marupa pangupakara merayascita

Artinya bahwa setelah masyarakat yang membuat kesalahan tersebut mau mengikuti keputusan masyarakat tersebut maka di berikan sanksi untuk membuat upacara sebagai saksi kepada tuhan bahwa si pelanggar tersebut telah sadar dari apa yang di lakukan dan menjadi satu dengan masyarakat lainnya.

Peranan Kelian banjar atau Desa Adat yang bisa mengatur tentang jalannya dari awig-awig yang ada dan merupakan pedoman yang sangat dominan di dalam menjalankan pemerintahan desa adat. Kalau dilihat dari sanksi yang ada dan termuat dalam awig-awig, dimana terdapatnya aturan-aturan yang mengikat setiap warganya atau krama desa adat termasuk pula pelanggaran terhadapnya dapat dikenakan sanksi.

Sanksi-sanksi dalam Awig-awig banjar atau Desa Adat yang dimaksud terdapat pada Palet 2 pawos 71 indik pamindanda adalah :

1. Desa miwah banjar wenang niwakang pamindanda ring krama/warga desa/banjar sane sisip (Desa dan Banjar juga bisa memindanda/memberikan sanksi kepada warga desa/warga banjar yang bersalah).
2. Tatiwak danda inucap kalaksanayang olih Kelihan Desa Adat /Kelihan Banjar, manut kawentenan. (Sanksi/denda itu dilaksanakan oleh Kelihan Adat Banjar dan Kelihan Desa Adat sesuai dengan situasi).
3. Bacakan pamidanda luwire (Macam-macam sanksi /denda):
 - a. Antuk ayahan maka penukun sisip (Denda dengan tenaga, denda/sanksi yang dimaksud yaitu ; melakukan kegiatan gotong royong).
 - b. Danda artha mawit saking dadosan, pamindanda, urunan, seselangun miwah keteke tekeng penikel-tikelnya. (Denda artha, denda /sanksi yang dimaksud yaitu : berupa pembayaran sejumlah uang atau harta benda).
 - c. Rerampangan (Denda pengasilan, denda / sanksi yang dimaksud yaitu ; berupa pembayaran sejumlah barang dan uang).
 - d. Keadut karang ayahanya (Denda kecabut tanah ayahannya, denda/sanksi yang dimaksud yaitu : karang atau tanah yang ditempatinya diambil oleh desa adat melalui prajuru adat dan krama yang menempati tanah tersebut tidak memiliki hak dan kewajiban sebagai krama desa).
 - e. Kesepekang. Denda kesepekang (dikucilkan), denda / sanksi yang dimaksud yaitu : tidak diajak ngomong / mekrama desa bagi krama yang melanggar ketentuan awig-awig.
 - f. Peyanggaaskara. Denda peyanggaaskara (melakukan pamarisuda), denda/sanksi yang dimaksud yaitu : hukuman dalam bentuk upacara agama seperti, melakukan upakara pakeling di Pura Kahyangan Tiga untuk menyucikan dan menyeimbangkan unsur skala dan niskala.(dunia akhirat)
4. Pamidanda sane katiwakan patut madudonan, masor singgih manut kaiwangan (sanksi yang dikenakan supaya dibeda-bedakan sesuai dengan kesalahannya).
5. Jinah pamidanda/raja berana olih-olihan pamidanda inucap kengin ngeranjing dados druwen Desa/Banjar. (sanksi berupa arta kekayaan menjadi milik desa atau banjar).
2. *Hambatan-Hambatan Penerapan Sanksi Adat Kasepekang Di Desa Adat Cucukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar*

Kehidupan suatu krama banjar atau desa (warga desa) pasti akan banyak dijumpai suatu interaksi sosial yang sedikit banyak dipengaruhi oleh berbagai kepentingan dan semakin kompleksnya kebutuhan masyarakat pada era globalisasi saat ini, maka dalam proses interaksi tersebut terjadi beberapa pelanggaran-pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan awig-awig yang seharusnya ditaati dan dipedomani dalam setiap gerak dan langkah krama desa adat sebagai institusi cenderung akan mengalami suatu perubahan sesuai dengan perkembangan jaman. Demikian halnya jika dilihat dari teori evolusi, maka perubahan-perubahan yang terjadi tersebut dipandang sebagai suatu “Progres” yang sejalan dengan proses evolusi dari masyarakat tradisional yang simple menuju masyarakat yang lebih kompleks (modern), yang merupakan structural differentiation (diferensiasi struktural) menurut istilah Neil Smelser. (Pitana, 2004)

Perubahan-perubahan sosial dalam masyarakat adat yang justru akan menimbulkan benturan-benturan yang pada akhirnya berimplikasi negatif terhadap semangat kekeluargaan dan persatuan diantara krama desa adat, sehingga kondisi tersebut akan berpotensi menimbulkan konflik adat dan terjadinya pelanggaran-pelanggaran. Terhadap para pelanggaran ketentuan awig-awig tersebut, baik pelanggaran pada bidang parhayangan, pawongan, maupun palemahan proses

penyelesaiannya akan diupayakan langkah-langkah persuasif misalnya teguran langsung atau diberikan pembinaan kepada si pelanggar, dimana sanksi yang biasanya diterapkan di banjar tegal gundul, tibubeneng-canggu berupa sanksi denda dan sanksi upacara/prayascita (penyucian). Tindakan tersebut dilaksanakan agar terjadi suatu ketegasan dan kepastian hukum di desa sehingga awig-awig betul-betul ditaati dan panglima dalam mengendalikan kehidupan masyarakat adat .

Desa Adat Desa Adat Cucukan merupakan salah satu Desa Adat di Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Badung yang memiliki aturan adat atau awig - awig tersendiri seperti desa adat-desa adat lainnya memiliki hambatan penerapan sanksi adat berupa :

1. Dasar aturan awig-awig yang di gunakan adalah awig – awig tahun 1981 dimana seharusnya disesuaikan dengan situasi saat ini dan yang wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
2. Adanya perbedaan-perbedaan pemahaman antara prajuru banjar adat dengan prajuru desa adat (perangkat desa) yang sangat perlu pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil kelihan desa adat bisa lebih kuat.

Hambatan-hambatan yang terjadi didalam penerapan sanksi adat kasepe kang yang menjadi konflik adat adalah sanksi yang diberikan tidak sesuai dengan UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Hal ini dikarenakan aturan adat atau awig-awig yang ada masih menggunakan dasar aturan awig-awig yang boleh dikatakan sudah tidak relevan dengan situasi saat ini, walaupun dasar dari penyelesaian sengketa adat yang bersifat non kriminal penyelesaiannya untuk mengembalikan keseimbangan kosmis yang terganggu tidak melalui peradilan, sehingga bukan pidana yang dikenakan melainkan diselesaikan oleh sangkepan (rapat) desa dan ada kemungkinan untuk menjatuhkan sanksi adat kepada si pelaku yang berupa sanksi upacara seperti pamarisuda atau prayascita (penyucian). Konflik adat yang bersifat kriminalpun oleh masyarakat penyelesaiannya diserahkan melalui sangkepan (rapat) desa yang dipimpin oleh kepala desa adat sehingga tidak ditempuh proses peradilan formal, seperti delik adat penganiayaan, delik adat kesusilaan.

Apabila ditinjau dari Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ada indikasi bahwa prajuru Desa telah melanggar Pasal 1 ayat 3, karena prajuru Desa secara langsung maupun tidak langsung telah melakukan diskriminasi terhadap krama desanya. Mulai dari melakukan pengucilan, melarang krama Desa menggunakan fasilitas Desa, sampai melarang krama Desa untuk bergaul kepada krama Desa yang dikenakan sanksi kasepe kang dan secara tidak langsung prajuru Desa sudah memutuskan tali persaudaraan krama Desa dalam kehidupan beragama.

Prajuru Desa juga sudah melanggar Pasamuhan Agung II Majelis Desa Pakraman (MDP) Bali, yang dituangkan dalam Keputusan Majelis Utama Desa Pakraman (MDP) Bali Nomor: 01/Kep/Psm-2/MDPBali/X/2007, yang menegaskan bahwa melarang sementara penjatuhan sanksi Kasepe kang karena kurang mampunya sanksi tersebut dalam menyelesaikan masalah sampai adanya pengertian dan tata cara menjatuhkan sanksi adat tersebut, yang berlaku bagi semua desa pakraman di Bali. Walaupun penerapan sanksi adat di Desa Adat Desa Adat Cucukan, Kecamatan Blahbatuh berdasarkan awig-awig Desa Adat dan pearuran tambahan seperti Perarem dengan diputuskan dalam rapat banjar adat untuk mendapatkan kesepakatan.

Hambatan-hambatan penerapan sanksi adat kasepe kang di Desa Adat Desa Adat Cucukan seperti yang dijelaskan diatas adalah terletak pada sisi hukum positif dimana norma hukum adat sedikit bertentangan dengan norma hukum positif dan pada sisi hak asasi manusia yang menjadi setiap orang untuk hidup dan mempertahankan haknya sesuai dengan konstitusi yang berlaku di Negara Republik Indonesia yang dijabarkan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini menyebabkan sering terjadinya salah persepsi antar masyarakat adat yang berujung pada konflik-konflik berkepanjangan yang sulit untuk mencapai titik temu.

Permasalahan yang terjadi dikarenakan satu orang dengan orang yang lainnya menggunakan dasar hukum yang berbeda, misalnya dalam keinginan orang untuk mengupayakan

keadilan haknya yang menurut mereka bahwa tanah tersebut adalah hak keluarganya yang disertipikatkan oleh desa adat sebelumnya, maka secara hukum positif seseorang tersebut melakukan gugatan ke pengadilan untuk menentukan dan mencari kepastian hukum akan keadilan yang diinginkan. Akan tetapi dalam masyarakat desa adat akan menjadi hal yang berarti lain, karena terkadang kebanyakan masyarakat demi kepentingan tertentu menganggap dan beropini bahwa orang-orang tersebut sudah berani dan melawan Desa Adat.

IV. KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan

Penerapan sanksi adat kasepekang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar dilaksanakan oleh pimpinan adat yaitu Kelihan Banjar atau Kelihan Adat dengan tahapan-tahapan berupa memberikan petuah (pitutur ayu), memberikan teguran-teguran (penglemek) sampai pada disisihkan (Kasepekang) dari kegiatan organisasi sosial masyarakat adat. Hal ini diharapkan agar warga menjadi sadar dan mengikuti apa yang menjadi kesepakatan masyarakat adat

Hambatan penerapan sanksi ada kasepekang di Desa Adat Banjar Cukcukan Desa Medahan Kecamatan Blahbatuh Kabupaten Gianyar yaitu :

- a. Dasar aturan awig-awig yang di gunakan adalah awig-awig tahun 1985 dimana sudah tidak relevan dengan situasi saat ini dan yang wajib mempertimbangkan hak asasi manusia.
- b. Adanya perbedaan pandangan hukum antara prajuru banjar adat dengan Prajuru desa adat (perangkat desa) yang terkadang menyebabkan terjadinya perbedaan pandangan yang sangat perlu pembinaan oleh pemerintah daerah, juga belum adanya lembaga pengadilan desa yang dituangkan dalam peraturan daerah sehingga keputusan yang diambil kelihan desa adat belum mempunyai dasar hukum yang kuat dan sesuai dengan tertib hukum nasional.

2. Saran

Disarankan kepada pimpinan adat atau prajuru banjar agar peraturan adat atau awig-awig sebisa mungkin di perbaharui dengan pembuatan perarem- perarem yang sesuai dengan perkembangan jaman dan mempertimbangkan hak asasi manusia serta dilakukan pelatihan-pelatihan tentang penerapan hukum bagi prajuru atau pimpinan adat, agar dapat memberikan pencerahan kepada masyarakat serta dapat memberi pertimbangan tentang keadilan putusan yang berkaitan dengan sanksi adat..

Disarankan kepada seluruh masyarakat Desa Adat agar selalu memperhatikan dan mentaati aturan yang ada, baik aturan yang ada di dalam hukum positif ataupun aturan yang ada di dalam hukum adat agar tidak terjadinya pelanggaran-pelanggaran hukum yang akan membuat kerugian.

DAFTAR PUSTAKA

- Astiti, P. (2010). *Desa Adat Menggugat dan Digugat*. Udayana University Pres.
- Darmawan, I. P. A. (2020). *Pemujaan Barong di Bali dalam Pandangan Animisme Edward Burnett Tylor*. Sanjiwani. *Jurnal Filsafat*, 2(10), 47-53.
- Joko, S. (2013). *Metode Penilaian dalam Teori dan Praktek*. Rineka Cipta.
- Mustafa, B. (2003). *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*. PT. Citra Aditya Bakti.
- Pitana, I. gede. (2004). *Dinamika Masyarakat dan Kebudayaan Bali*, (Denpasar). Cetakan Pertama.
- Soepomo. (1983). *Kedudukan Hukum Adat di Kemudian Hari*. Pustaka Rakyat, 1952.
- Soepomo. (2003). *Hukum Adat*. Pradnya Paramita.
- Srilaksmi, N. K. T., Prabawa G. A., & Suciani, K. (2020). *ILMU SEBAGAI KEKUASAAN PERAN DAN IMPLIKASINYA*. Vidya Darśan. *Mahasiswa Filsafat Hindu*, 1, 1.
- V.E.Korm. (2017). *Hukum Adat Bali (Het Adatrecht)*. Udayana Press.

Wiana. (2002). *Makna Upacara Yadnya dalam Agama Hindu*. Param Ita.